



PUTUSAN

Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edwar Galih Prayitno Bin Haris Suprayitno;
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/14 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sukoharjo III Barat, RT. 001, RW. 006, Pekon Sukoharjo III Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Edwar Galih Prayitno bin Haris Suprayitno ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/08/VI/RES.1.6./2023/Reskrim dari tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 24 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 24 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **EDWAR GALIH PRAYITNO Bin HARIS SUPRAYITNO** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**Barang siapa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDWAR GALIH PRAYITNO Bin HARIS SUPRAYITNO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm, gagang kayu beserta sarung golok yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Saksi Menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **EDWAR GALIH PRAYITNO Bin HARIS SUPRAYITNO** pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023 atau

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon SUkoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana **“telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa yang sedang minum-minum tuak dan ciu dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Sukoharjo III Barat, Rt. 001, Rw. 006, Pekon Sukoharjo III Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung bersama teman-temannya, lalu sekira pukul 01.00 Wib pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 kawan-kawan Terdakwa telah selesai minum-minum lalu pulang dari rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan saksi Fiqri yang masih ada dirumah Terdakwa pergi keluar untuk mencari makan, pada saat sebelum pergi keluar Terdakwa pergi kedapur rumah untuk mengambil sebilah pisau dan pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa dan saksi Fiqri pergi ke arah Pasar Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor. Pada saat sampai di samping Pasar Sukoharjo yang berada di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, Terdakwa berpapasan dengan saksi Bagus dan saksi Edi yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berkata “cok” kemudian saksi Bagus dan saksi Edi berhenti di pinggir jalan dan Terdakupun turun dari motor yang dikendarainya lalu menghampiri saksi Bagus dan saksi Edi sambil berkata “mas berantem yuk”, kemudian saksi Bagus menjawab “yaudah ayok di lapangan saja”, sembari saksi bagus turun dari motornya, kemudian Terdakwa menjawab “gak usah, disini aja” dan Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau yang dibawanya di pinggang sebelah kiri lalu menusukkannya ke arah perut dari saksi Bagus, akan tetapi dapat ditangkis oleh saksi Bagus kemudian saksi Bagus lalu berbalik badan dan hendak kabur akan tetapi rambut dari saksi Bagus ditarik atau dijambak oleh Terdakwa lalu menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang saksi Bagus setelah itu Terdakwa merangkul saksi Bagus dari arah belakang dan menyabetkan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ke arah punggung dari saksi Bagus, setelah beberapa kali saksi Bagus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima sabetan sebilah pisau dari Terdakwa, saksi Bagus lalu berteriak dan meminta tolong kepada saksi Edi, menyadari saksi Bagus dalam bahaya saksi Edi pun bergegas untuk menolong saksi Bagus dengan cara saksi Edi memegang tangan dari Terdakwa yang memegang pisau dan diarahkan ke bawah tanah lalu saksi Fiqri yang menyadari bahwa saksi Bagus dalam bahaya karena Terdakwa membawa pisau ikut membantu saksi Bagus melepaskan rangkulan dari Terdakwa dengan cara mendorong saksi Bagus dan Terdakwa hingga akhirnya saksi Bagus lepas dari rangkulan Terdakwa.

- Setelah saksi Bagus berhasil lepas dari rangkulan Terdakwa, saksi Bagus pun berlari ke arah sepeda motornya dan saksi Bagus pun pergi dari lokasi tersebut untuk mencari bantuan, tidak lama kemudian saksi Fiqri pergi mengikuti saksi Bagus, lalu saksi Edi yang menahan Terdakwa berhasil merebut sebilah pisau yang dipegang oleh Terdakwa, mengetahui hal tersebut Terdakwa kabur dan melarikan diri dari saksi Edi. Saat saksi Bagus pergi mencari Bantuan saksi Bagus menuju ke arah Bengkel tempatnya bekerja, setelah sampai di bengkel tersebut saksi Bagus langsung meminta bantuan kepada pemilik bengkel untuk dapat menjemput saksi Edi yang saksi Bagus tinggal bersama Terdakwa, setelah itu pemilik bengkel dan saksi Bagus pergi bersama-sama ke tempat saksi Edi, setelah di depan gang tempat bengkel itu berada saksi Bagus melihat saksi Fiqri lalu berkata "kamu mau ngapain lagi, saya mau ke puskesmas", lalu saksi Fiqri menjawab "aku ikut kamu mas, pokoknya aku ikut kamu, aku gak ikut apa-apa", lalu saksi bagus pergi mendatangi saksi Edi dan sesampainya disana ternyata hanya terdapat saksi Edi saja, melihat hal tersebut akhirnya saksi Bagus, saksi Edi, serta saksi Fiqri pergi ke puskesmas Sukoharjo, sesampainya di puskesmas dikarenakan luka yang saksi Bagus terima lukanya besar, maka pihak puskesmas hanya membersihkan luka-luka dari saksi Bagus dan menyarankan untuk pergi ke rumah sakit Mitra Husada, namun sebelum ke Rumah Sakit saksi Bagus pergi ke Polsek Sukoharjo untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat di Polsek saksi Bagus diminta untuk ke rumah sakit terlebih dahulu, dan saksi bagus pun ke rumah sakit Mitra Husada bersama anggota kepolisian Polsek Sukoharjo.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada nomor 43/RSMH/VII/2023 tertanggal 06 Juli 2023

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Bagus Fajri Ramadhani adalah dr. Rizky Bayu Ajie, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan :

- a. Pada kepala bagian belakang kurang lebih 5 (lima) centimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bawah puncak kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga centimeter dengan dasar jaringan;
 - b. Pada punggung bagian kanan kurang lebih sepuluh centimeter dari batas bawah leher dan delapan centimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga puluh kali nol koma lima centimeter;
 - c. Pada punggung bagian kiri kurang lebih delapan centimeter dari batas bawah leher dan dua belas centimeter dari garis tengah tubuh koma terdapat luka-luka terbuka dengan ukuran masing-masing sepuluh kali nol koma lima centimeter dan lima kali nol koma lima centimeter;
 - d. Lalu pada korban dilakukan pembersihan luka koma penjahitan luka koma dan pemberian obat-obatan.
- Bahwa terhadap Terdakwa dan saksi Korban telah terdapat perjanjian perdamaian yang telah dilakukan oleh orang tua Korban dan orang tua Terdakwa yang mana perjanjian perdamaian tersebut diketahui oleh Kepala Pekon dari Sukoharjo III Barat, Sekretaris Pekon Waringinsari Barat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bagus Fajri Ramadhani bin Untung Guritno, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa saksi telah mengalami penganiayaan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Saksi dan Saksi Edi mengantarkan teman Saksi ke rumahnya yang beralamatkan di Sukoharjo I, kemudian setelah mengantarkan teman Saksi, lalu Saksi dan Saksi Edi pergi pulang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Waringinsari Barat, RT. 014, RW. 006, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, saat di dalam perjalanan dan sampai di samping Pasar Sukoharjo, Saksi dan Saksi Edi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi Fiqri dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fiqri memanggil Saksi dan Saksi Edi dengan berkata, "Cok", lalu Saksi berfirki bahwa yang memanggil tersebut adalah teman dari Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi Fiqri setelah memanggilpun menghentikan sepeda motornya, kemudian Saksi dan Saksi Edi berputar arah dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Fiqri, setelah Saksi dan Saksi Edi tepat berada di belakang Terdakwa dan Saksi Fiqri, ternyata Saksi tidak mengenal Terdakwa maupun Saksi Fiqri dan juga bukan teman dari Saksi maupun Saksi Edi, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan Saksi pun ikut turun dan saling menghampiri lalu Saksi berkata, "Gimana Mas?" lalu Terdakwa menjawab, "Gelut yok Mas," sambil Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah perut dari Saksi, akan tetapi Saksi berhasil menangkisnya dan Saksi lalu berbalik badan dan hendak kabur akan tetapi rambut dari Saksi ditarik oleh Terdakwa dan Terdakwa lalu memukul Saksi di arah kepala bagian belakang, karena Saksi merasa ada yang seperti menusuk bagian kepala Saksi, lalu Saksi berkata, "Kamu pake kontak ya?", kemudian Terdakwa merangkul Saksi dan Saksi memberontak, akan tetapi Terdakwa menyabetkan sebilah pisau ke arah punggung Saksi, dan disitulah Saksi menyadari bahwa Terdakwa membawa sebilah pisau, setelah mengetahui hal tersebut Saksi berteriak dan meminta tolong kepada Saksi Edi, dan Saksi Edi pun menolong Saksi dengan cara Saksi Edi memegang tangan dari Terdakwa yang memegang pisau dan tiba-tiba Saksi Fiqri datang lalu mendorong Saksi dengan tujuan untuk memisahkan Saksi dari rangkulan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi berhasil lepas dari rangkulan Terdakwa, Saksi pun berlari ke arah sepeda motor Saksi dan Saksi pun pergi dari lokasi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.



tersebut untuk mencari bantuan, pada saat itu Saksi Edi dan Saksi Fiqri masih berusaha merebut sebilah pisau dari tangan Terdakwa, setelah Saksi mencari bantuan menuju ke arah Bengkel tempat Saksi bekerja lembur, setelah sampai di bengkel tersebut Saksi langsung meminta bantuan kepada pemilik bengkel untuk dapat menjemput Saksi Edi yang Saksi tinggal bersama Terdakwa, setelah itu pemilik bengkel dan Saksi pergi bersama-sama ke tempat Saksi Edi, setelah itu Saksi pergi ke puskesmas dan sesampainya di puskesmas dikarenakan luka yang Saksi terima lukanya besar, maka pihak puskesmas hanya membersihkan luka-luka dari Saksi dan menyarankan untuk pergi ke rumah Sakit Mitra Husada, kemudian Saksi pergi ke Polsek Sukoharjo untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat di Polsek Saksi diminta untuk ke rumah sakit terlebih dahulu, dan Saksi pun ke rumah Sakit Mitra Husada bersama anggota kepolisian Polsek Sukoharjo;

- Bahwa Saksi telah mengalami luka tusukan pada kepala bagian belakang dan luka sayatan di punggung;
- Bahwa luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat badan Saksi sakit terutama pada kepala bagian belakang dan punggung Saksi terkena sebilah pisau membuat Saksi susah untuk tidur dan Saksi sempat dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Untung Guritno bin Salimun, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap anak kandung Saksi Bagus Fajri Ramadhan bin Untung Guritno yang dilakukan oleh Terdakwa Edwar Galih Prayitno bin Haris Suprayitno pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.15 WIB, Saksi Bagus dan Saksi Edi mengantarkan teman Saksi Bagus ke rumahnya yang beralamatkan di Sukoharjo I, setelah mengantarkan temannya tersebut, lalu Saksi Bagus dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi pergi pulang ke rumah yang beralamatkan di Pekon Waringinsari Barat, RT. 014, RW. 006, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, saat di dalam perjalanan dan sampai di samping Pasar Sukoharjo, Saksi Bagus dan Saksi Edi berpapasan dengan Terdakwa dan Saksi Fiqri dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Fiqri memanggil Saksi Bagus dan Saksi Edi dengan berkata, "Cok", lalu Saksi Bagus berfikir bahwa yang memanggil tersebut adalah teman dari Saksi Bagus, dan juga Terdakwa dan Saksi Fiqri setelah memanggilpun menghentikan sepeda motornya, kemudian Saksi Bagus dan Saksi Edi berputar arah dan menghampiri Terdakwa dan Saksi Fiqri, setelah Saksi Bagus dan Saksi Edi tepat berada di belakang Terdakwa dan Saksi Fiqri, ternyata Saksi Bagus tidak mengenal Terdakwa dan Saksi Fiqri dan juga bukan teman dari Saksi Bagus maupun Saksi Edi, setelah itu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan Saksi Bagus pun ikut turun dan saling menghampiri dan Saksi Bagus berkata, "Piye Mas?" lalu Terdakwa menjawab, "Gelut yok Mas," sambil Terdakwa mengarahkan tangan kanannya ke arah perut dari Saksi Bagus, akan tetapi Saksi Bagus berhasil menangkisnya lalu Saksi Bagus berbalik badan dan hendak menjauh tiba-tiba Terdakwa menusukkan sebilah pisau ke arah kepala bagian belakang lalu Terdakwa merangkul Saksi Bagus lalu menyabetkan pisaunya ke punggung Saksi Bagus, sehingga Saksi Bagus mengalami luka tusukan di kepala bagian belakang dan luka sabetan di punggung Saksi Bagus, lalu Saksi Edi menahan tangan Terdakwa dan Saksi Bagus mulai memberontak sehingga Saksi Bagus lepas dari rangkulan Terdakwa, lalu Saksi Bagus berlari mengambil sepeda motor untuk pergi mencari pertolongan dan pergi ke bengkel tempat Saksi Bagus lembur, setelah itu Saksi Bagus pergi Puskesmas Sukoharjo, sesampainya di puskesmas dikarenakan luka yang Saksi Bagus terima lukanya besar, maka pihak puskesmas hanya membersihkan luka-luka dari Saksi Bagus dan menyarankan untuk pergi ke Rumah Sakit Mitra Husada, kemudian Saksi Bagus pergi ke Polsek Sukoharjo untuk melaporkan kejadian tersebut, dan saat di Polsek Saksi Bagus diminta untuk ke rumah sakit terlebih dahulu, dan Saksi Bagus pun ke rumah Sakit Mitra Husada bersama anggota kepolisian Polsek Sukoharjo;

- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Bagus, Terdakwa menusuk Saksi Bagus sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi yang mengenai Saksi Bagus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya 1 (satu) kali, lalu Terdakwa menyabetkan sebilah pisau ke arah Saksi Bagus berkali-kali akan tetapi yang mengenai Saksi Bagus sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Bagus mengalami luka tusukan di kepala bagian belakang dan besetan di punggungnya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Bagus merasakan sakit terutama pada bagian belakang kepala dan punggung akibat terkena tusukan dan sabetan sebilah pisau, Saksi Bagus susah untuk tidur karena luka tersebut tidak bisa tersentuh dan apabila luka tersebut pada saat tidur tetimpa badan maka akan terasa sakit, dan Saksi Bagus tidak dapat beraktifitas seperti biasanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Muhammad Fiqri Ramadhan bin Bambang Purwanto, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Saksi Bagus yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagus dengan cara menujah dan menyabetkan sebilah pisau ke arah Saksi Bagus;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.00 WIB Saksi datang ke rumah Terdakwa, sesampainya di sana Saksi duduk dan sempat ikut minum-minum bersama Terdakwa dan kawan-kawan dari Terdakwa, lalu tidak lama kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke pasar untuk mencari makan, sesampainya di samping pasar tiba-tiba Terdakwa berhenti dan turun dari sepeda motor langsung memberhentikan Saksi Bagus dan Saksi Edi yang sedang melintas sambil berkata, "Mas-Mas gelut yok," kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang Saksi sambil berkata, "Mas ayok Gelut," setelah itu karena Saksi tidak suka keributan, Saksi pun membelakangi Terdakwa, Saksi Bagus, dan Saksi Edi namun tidak lama kemudian ada yang berteriak, "Pisaunya-pisaunya", kemudian Saksi melihat ke arah Terdakwa dan Saksi melihat Saksi Bagus dalam keadaan sudah



berdarah, lalu Saksi berlari ke arah Saksi Bagus dan berusaha mendorong Saksi Bagus untuk memisahkan keduanya, kemudian Saksi membantu Saksi Edi melepaskan sebilah pisau dari tangan Terdakwa, setelah Saksi Bagus jaraknya sudah jauh dari Terdakwa, Saksi Bagus langsung pergi dari lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motornya, setelah pisau berhasil direbut dari Terdakwa, Saksi berusaha mengejar Saksi Bagus dengan tujuan ingin mengantarkannya ke puskesmas akan tetapi Saksi Bagus tetap berjalan, kemudian Saksi bertemu dengan kawan Saksi di pinggir jalan dan Saksi pun berhenti dan tidak lama kemudian Saksi kembali melihat Saksi Bagus melintas selanjutnya Saksi mengikutinya hingga ke puskesmas, sesampainya di puskesmas luka Saksi Bagus sempat dibersihkan, kemudian pihak puskesmas menyarankan Saksi Bagus untuk dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Bagus mengalami luka tusukan di kepala bagian belakang dan besetan di punggungnya;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri bergagang kayu memiliki Panjang kurang lebih 21 cm dengan sarung pisau berwarna hitam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bagus pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagus dengan cara menusukkan sebilah pisau ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menyabetkan sebilah pisau ke arah punggung Saksi Bagus sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang minum-minum tuak dan cium di rumah Terdakwa bersama teman-temannya, lalu sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 setelah kawan-kawan Terdakwa pulang dari rumah, lalu Terdakwa dan Saksi Fiqri pergi



keluar untuk mencari makan, pada saat sebelum pergi keluar Terdakwa sempat pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa pergi ke arah Pasar Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor, pada saat sampai di samping Pasar Sukoharjo, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bagus dan Saksi Edi sambil berkata, "Woy," kemudian Saksi Bagus dan Saksi Edi berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Bagus dan Saksi Edi sambil berkata, "Mas berantem yuk," kemudian Saksi Bagus menjawab "Yaudah ayok di lapangan saja," sembari Saksi bagus turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa menjawab, "Gak usah, di sini aja," dan Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau yang dibawanya di pinggang sebelah kiri lalu menusukkannya ke arah perut Saksi Bagus, akan tetapi ditangkis oleh Saksi Bagus lalu Terdakwa langsung menjambak Saksi bagus dan menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi Bagus, setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Bagus dari arah belakang dan menyabetkan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Saksi Edi yang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dengan tujuan untuk merebut sebilah pisau milik Terdakwa, lalu Saksi Bagus yang telah lepas dari rangkulan Terdakwa pun akhirnya pergi dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Fiqri menjemput Saksi Bagus, tidak lama kemudian Saksi Edi berhasil merebut sebilah pisau dari Terdakwa dan Terdakwa pun kabur dari lokasi dengan cara berlari ke arah Pekon Keputeran;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Bagus mengalami luka tusukan di kepala bagian belakang dan besetan di punggungnya;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri bergagang kayu memiliki Panjang kurang lebih 21 cm dengan sarung pisau berwarna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm, gagang kayu beserta sarung golok yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
- 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada nomor 43/RSMH/VII/2023 tertanggal 06 Juli 2023 dan yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Bagus Fajri Ramadhani adalah dr. Rizky Bayu Ajie, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan Pada kepala bagian belakang kurang lebih 5 (lima) centimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bawah puncak kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga centimeter dengan dasar jaringan, lalu Pada punggung bagian kanan kurang lebih sepuluh centimeter dari batas bawah leher dan delapan centimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga puluh kali nol koma lima centimeter, dan pada punggung bagian kiri kurang lebih delapan centimeter dari batas bawah leher dan dua belas centimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka-luka terbuka dengan ukuran masing-masing sepuluh kali nol koma lima centimeter dan lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bagus pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagus dengan cara menusukkan sebilah pisau ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menyabetkan sebilah pisau ke arah punggung Saksi Bagus sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang minum-minum tuak dan cium di rumah Terdakwa bersama teman-temannya, lalu sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 setelah kawan-kawan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.



Terdakwa pulang dari rumah, lalu Terdakwa dan Saksi Fiqri pergi keluar untuk mencari makan, pada saat sebelum pergi keluar Terdakwa sempat pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, pada saat itu Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa pergi ke arah Pasar Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor, pada saat sampai di samping Pasar Sukoharjo, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bagus dan Saksi Edi sambil berkata, "Woy," kemudian Saksi Bagus dan Saksi Edi berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Bagus dan Saksi Edi sambil berkata, "Mas berantem yuk," kemudian Saksi Bagus menjawab "Yaudah ayok di lapangan saja," sembari Saksi bagus turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa menjawab, "Gak usah, di sini aja," dan Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau yang dibawanya di pinggang sebelah kiri lalu menusukkannya ke arah perut Saksi Bagus, akan tetapi ditangkis oleh Saksi Bagus lalu Terdakwa langsung menjambak Saksi bagus dan menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi Bagus, setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Bagus dari arah belakang dan menyabetkan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Saksi Edi yang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dengan tujuan untuk merebut sebilah pisau milik Terdakwa, lalu Saksi Bagus yang telah lepas dari rangkulan Terdakwa pun akhirnya pergi dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Fiqri menjemput Saksi Bagus, tidak lama kemudian Saksi Edi berhasil merebut sebilah pisau dari Terdakwa dan Terdakwa pun kabur dari lokasi dengan cara berlari ke arah Pekon Keputeran;

- Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Bagus mengalami luka tusukan di kepala bagian belakang dan besetan di punggungnya;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa memiliki ciri-ciri bergagang kayu memiliki Panjang kurang lebih 21 cm dengan sarung pisau berwarna hitam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada nomor 43/RSMH/VII/2023 tertanggal 06 Juli 2023 dan yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Bagus Fajri Ramadhani adalah dr. Rizky Bayu Ajie, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan Pada kepala



bagian belakang kurang lebih 5 (lima) centimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bawah puncak kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga centimeter dengan dasar jaringan, lalu Pada punggung bagian kanan kurang lebih sepuluh centimeter dari batas bawah leher dan delapan centimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga puluh kali nol koma lima centimeter, dan Pada punggung bagian kiri kurang lebih delapan centimeter dari batas bawah leher dan dua belas centimeter dari garis tengah tubuh koma terdapat luka-luka terbuka dengan ukuran masing-masing sepuluh kali nol koma lima centimeter dan lima kali nol koma lima centimeter;

- Bahwa akibat penganiayaan Terdakwa kepada Saksi Bagus, Saksi Bagus harus menjalani pemeriksaan terhadap luka-luka yang diterimanya dirawat selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu sehingga tidak dapat terus menerus melakukan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "*barang siapa*" di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Edwar Galih Prayitno Bin Haris Suprayitno** berikut dengan



segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barang siapa*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Melakukan Penganiayaan";

Menimbang, bahwa "menganiaya" adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Bagus pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Raya Sukoharjo III, Pekon Sukoharjo III, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Bagus dengan cara menusukkan sebilah pisau ke arah kepala bagian belakang sebanyak 2 (dua) kali dan menyabetkan sebilah pisau ke arah punggung Saksi Bagus sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang minum-minum tuak dan cium di rumah Terdakwa bersama teman-temannya, lalu sekira pukul 01.00 WIB pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 setelah kawan-kawan Terdakwa pulang dari rumah, lalu Terdakwa dan Saksi Fiqri pergi keluar untuk mencari makan, pada saat sebelum pergi keluar Terdakwa sempat pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau, pada saat itu Terdakwa



sedang dalam keadaan mabuk, kemudian Terdakwa pergi ke arah Pasar Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor, pada saat sampai di samping Pasar Sukoharjo, Terdakwa berpapasan dengan Saksi Bagus dan Saksi Edi sambil berkata, "Woy," kemudian Saksi Bagus dan Saksi Edi berhenti di pinggir jalan dan Terdakwa pun turun dari sepeda motor dan menghampiri Saksi Bagus dan Saksi Edi sambil berkata, "Mas berantem yuk," kemudian Saksi Bagus menjawab "Yaudah ayok di lapangan saja," sembari Saksi bagus turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa menjawab, "Gak usah, di sini aja," dan Terdakwa pun langsung mengambil sebilah pisau yang dibawanya di pinggang sebelah kiri lalu menusukkannya ke arah perut Saksi Bagus, akan tetapi ditangkis oleh Saksi Bagus lalu Terdakwa langsung menjambak Saksi bagus dan menusukkan sebilah pisau tersebut ke arah kepala bagian belakang Saksi Bagus, setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Bagus dari arah belakang dan menyabetkan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu datang Saksi Edi yang memegang tangan Terdakwa yang sedang memegang sebilah pisau dengan tujuan untuk merebut sebilah pisau milik Terdakwa, lalu Saksi Bagus yang telah lepas dari rangkulan Terdakwa pun akhirnya pergi dengan mengendarai sepeda motor dan Saksi Fiqri menjemput Saksi Bagus, tidak lama kemudian Saksi Edi berhasil merebut sebilah pisau dari Terdakwa dan Terdakwa pun kabur dari lokasi dengan cara berlari ke arah Pekon Keputeran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah menusukkan pisau ke kepala bagian belakang Saksi Bagus, setelah itu Terdakwa merangkul Saksi Bagus dari arah belakang dan menyabetkan sebilah pisau tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana Pasal 90 KUHPidana, luka berat berarti: Penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa akibat penganiayaan Terdakwa kepada Saksi Bagus, Saksi Bagus harus menjalani pemeriksaan terhadap luka-luka yang diterimanya dirawat selama 7 hari di Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu sehingga tidak dapat terus menerus melakukan pekerjaanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Mitra Husada nomor 43/RSMH/VII/2023 tertanggal 06 Juli 2023 dan yang melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang bernama Bagus Fajri Ramadhani adalah dr. Rizky Bayu Ajie, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan pada korban ditemukan Pada kepala bagian belakang kurang lebih 5 (lima) centimeter dari garis tengah tubuh dan sepuluh sentimeter dari bawah puncak kepala terdapat luka terbuka dengan ukuran sepuluh kali tiga kali tiga centimeter dengan dasar jaringan, lalu Pada punggung bagian kanan kurang lebih sepuluh centimeter dari batas bawah leher dan delapan centimeter dari garis tengah tubuh terdapat luka terbuka dengan ukuran tiga puluh kali nol koma lima centimeter, dan Pada punggung bagian kiri kurang lebih delapan centimeter dari batas bawah leher dan dua belas centimeter dari garis tengah tubuh koma terdapat luka-luka terbuka dengan ukuran masing-masing sepuluh kali nol koma lima centimeter dan lima kali nol koma lima centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dampak dari tusukan senjata tajam jenis pisau yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Bagus, membuat Saksi Bagus mendapat luka-lua yang mengakibatkan terganggunya pekerjaan Saksi Bagus sehari-hari, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembeda merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm, gagang kayu beserta sarung golok yang terbuat dari kulit berwarna hitam, 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong celana jeans warna biru, yang telah disita dan diketahui merupakan pisau yang digunakan untuk melukai orang lain/Saksi Korban Bagus, serta barang bukti yang lain merupakan pakaian yang sudah tidak bisa terpakai kembali, maka seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Bagus Fajri Ramadhani mengalami luka-luka berat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa menyerahkan diri kepada Kepolisian atas perbuatannya;
- Seluruh biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh Korban telah diganti oleh Terdakwa;
- Telah terdapat perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Edwar Galih Prayitno bin Haris Suprayitno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm, gagang kayu beserta sarung golok yang terbuat dari kulit berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong baju kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Martin Josen Saputra, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 257/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)